

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dimana Undang-Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga Indonesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disimpulkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang di atur dalam hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan² menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia seperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dibawah kehendak ridho dan cinta yang Allah SWT berikan.

Dalam sebuah perkawinan, perceraian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Meskipun setiap pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan bahagia, tidak dapat disangkal bahwa masalah dalam rumah tangga kerap terjadi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Banyak pernikahan yang, sayangnya, berujung pada perpisahan ini. Perceraian diartikan sebagai proses di mana hubungan antara suami dan istri kehilangan keharmonisan dalam ikatan pernikahannya. Menurut R. Soebakti, S.H., perceraian adalah penghapusan

¹ Jimly. A. *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3

² *Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan*

ikatan perkawinan yang terjadi karena keputusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak.

Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan. Menurut Prof. Dr. H. Satra Effendi M. Zein MA³ dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka percekcoakan dalam rumah tangga bisa diakhiri. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari – hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri maupun suami.

Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **Permasalahan dan Penyebab Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang).**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah yang akan diteliti maka penulis memberikan rumusan masalah, yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?
2. Bagian dampak yang timbulkan dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan Adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan Agama Kabupaten Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui akibat dan dampak yang timbul dari proses perceraian.

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga, psikologi, atau sosiologi, khususnya mengenai dinamika hubungan suami istri dan faktor-faktor yang memengaruhi perceraian di pengadilan agama Kabupaten Jombang.
2. Dapat menjadi landasan dalam mengembangkan teori tentang hubungan keluarga, konflik rumah tangga, dan dampaknya terhadap individu maupun anak-anak.
3. menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak perceraian di pengadilan agama Kabupaten Jombang.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan memperkuat hubungan pernikahan.
2. Dapat digunakan oleh konselor pernikahan atau mediator keluarga untuk membantu pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga.
3. Dengan memahami akar penyebab perceraian, masyarakat dan institusi terkait dapat mengembangkan langkah preventif untuk menurunkan angka perceraian.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, penulis tentunya akan mengacu pada pedoman tertentu sebagai dasar penulisan. Hal ini dilakukan agar penulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pedoman yang dikeluarkan oleh Universitas Darul Ulum Jombang. Adapun dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada metode Penelitian Normatif dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu : Sub bab pertama Latar Belakang Masalah : pada sub ini penulis akan menguraikan apa yang melatar belakangi dari penulisan skripsi ini sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dan sekaligus menentukan judul dari kripsi ini. Sub bab kedua Rumusan Masalah : penulis akan memaparkan permasalahan yang timbul kemudian menegaskan permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Sub bab ketiga Tujuan dan Kegunaan Penulis : penulis penguraikan tujuan apa yang akan dicapai sehubungan dengan penulisan skripsi ini kemudian menguraikan juga kegunaan dari penulisan ini baik pada penulis sendiri maupun kepada masyarakat. Sub keempat Sistematika Penulisan : seperti yang terurai sekarang ini.

BAB II : Tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab ; Tinjauan umum tentang Definisi Perkawinan, Definisi Perceraian, Prosedur Perceraian, dan

Lembaga Pradilan Pemutus Perceraian, penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian, pada uraian ini penulis menguraikan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan tahapan seperti berikut; terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolahan atau Analisis Data dan terakhir yakni Sistematika Penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dalam bab ini penulis menguraikan semua hasil penelitian yang telah penulis lakukan baik berupa data sekunder maupun data primer, kemudian dari itu melakukan pembahasan atau analisa dari hasil penelitian tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan kemudian mencari solusi pemecahannya.

BAB V : Penutup, pada bab ini meliputi Kesimpulan dan saran
Daftar Pustaka
Jadwal Penelitian

